

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI BAHAN KAOS KILOAN
(STUDI PADA TOKO BAHAN KAOS KILOAN DI JALAN
KOL. SUGIONO YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**INDRI SEPTYARANI
NIM: 05380030**

PEMBIMBING

- 1. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

Abstrak

Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan dan merupakan perbuatan yang diizinkan oleh ajaran agama Islam. Jual beli pun mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku agar transaksi jual beli itu menjadi sah, terdapat pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai masalah timbangan atau takaran. Penjual harus menyempurnakan takaran atau timbangan.

Dalam skripsi ini penelitian dilakukan terhadap praktek penjualan bahan kaos kiloan yang terjadi di toko bahan kaos kiloan jalan Kol. Sugiono Yogyakarta berbeda dengan penjualan bahan kain selain bahan kaos. Adapun perbedaannya terletak pada alat ukur penjualannya, biasanya bahan kain dijual dengan menggunakan alat ukur meteran, namun pada jual beli bahan kaos penjualannya dengan menggunakan timbangan atau kiloan. Jika konsumen ingin membeli bahan kaos maka bahan kaos ditimbang sesuai dengan permintaan pembeli akan tetapi bahan kaos tersebut belum dipotong melainkan masih berupa gulungan bahan (roll). Setelah ditimbang kemudian bahan kaos baru dipotong dan ditimbang lagi. Setelah bahan terpotong dan ditimbang lagi biasanya berat bahan tersebut tidak sesuai dengan akad awal pembelian, bisa kurang atau lebih, ini terjadi karena pemotongan dilakukan setelah ditimbang. Hal ini sangat merugikan pembeli karena tidak sesuai dengan permintaannya, pembeli pun mau tidak mau harus membeli bahan kaos sesuai dengan timbangan akhir.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi, interview (wawancara) kepada pihak penjual dan pembeli. Setelah mendapatkan data penyusun menganalisa data dengan pendekatan normatif yaitu, berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunah serta kaedah-kaedah *Fiqhiyyah*, dengan kerangka berfikir *deduktif* dan *induktif*.

Dari penelitian tersebut ada beberapa temuan yang penyusun simpulkan, dalam Jual beli bahan kaos kiloan ini, jika terjadi perbedaan hasil timbangan antara timbangan toko dengan timbangan yang diinginkan pembeli, pembeli merasa terpaksa karena harus membeli bahan kaos kiloan sesuai dengan hasil timbangan akhir yang tidak sesuai dengan keinginannya, keterpaksaan yang dialami pembeli merupakan *ikrah an-Naqs* yaitu *ikrah* yang tidak mengancam keselamatan jiwa dan masih bisa diperbaiki, dalam jual beli bahan kaos kiloan ini *ikrah* tersebut bisa terhapus karena pembeli tetap menerima bahan kaos yang sudah dibelinya, karena pembeli merasa membutuhkan bahan kaos tersebut dan hasil dari terhapusnya *ikrah* tersebut prinsip '*an Tarad*' dalam jual beli bahan kaos kiloan ini sudah terwujud karena sudah terlahir akad dan konsekuensi perbedaan timbangan yang terjadi bisa diterima oleh pembeli.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Indri Septyarani

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indri Septyarani
NIM : 05380030
Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1430 H
24 Juli 2009 M

Pembimbing I



SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Indri Septyarani

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indri Septyarani

N I M : 05380030

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1430 H
24 Juli 2009 M

Pembimbing II



ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19768920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/051/2009

Skrripsi dengan judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan. Kol. Sugiono Yogyakarta)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Indri Septyarani
NIM : 05380030
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 22 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A- (A minus)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730/08 200003 1 003

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 24 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT
yang selalu menyertai ku

KUPERSEMBAHKAN KARYA KECIL INI UNTUK :

BAPAK DAN IBU

H.MUH IDRIS & HJ.SODIYATUN SA'DIYAH

Tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa syukurku kepada ilahi Rabby karena memiliki orang tua seperti bapak dan ibu, terimakasih yang tak terhingga atas tiap tetes keringat yang dikucurkan, tiap pelukan yang menenangkan, dan seluruh kebahagiaan karena telah menjadi bagian dari kehidupan kalian. Kesuksesanku tidak luput dari do'a yang bapak ibu panjatkan, semoga Allah membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan surga Firdaus.Amieen....

SAUDARA KU

ACHMAD BARJAN S.IP., SITI FAUZIAH RAHMAYANTI S.E., ENI MAS'UDAH S.E. (KAKAKKU)

WINDA SAYEKTI, AGUS SWASONO (ADIKKU)

Kalian adalah saudara terbaikku, terimakasih atas semua do'a dan dukungan yang telah kalian berikan untukku. Banyak hal yang aku dapatkan dalam hidup ini, karena kalianlah aku bisa menjalani hidup ini dengan penuh warna, warna kelam sekalipun tetap menjadi indah jika ku ingat kalian.
I love u all.....

YANG TERKASIH

Terimakasih telah menemani hari-hariku dan membuatku merasa begitu berarti ketika bersamamu, semangat dan harapanmu membuatku optimis menatap masa depan. Semoga apa yang telah kita cita-citakan bersama mendapat Ridho dari Allah SWT, Amien....

TERAKHIR

Untuk semua orang yang pernah singgah di kehidupanku, terimakasih telah melukiskan kenangan di lubuk hatiku....

MOTTO

Kebahagiaan Itu Tidak Dicari, Melainkan Diciptakan.

Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses

-BOOKER T WASHINGTON-

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

-Khalifah 'Umar-

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan karuniaNya peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tecurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak luput dari dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun meterial. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Drs. Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Racmat dan Ibu Raning selaku staff Tata Usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibu Teti Sugihartin, Ibu Mulyani, Bapak Iskandar selaku pemilik Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta. Terimakasih telah menyambut penyusun dengan ramah dan memberi informasi tentang jual beli bahan kaos kiloan.
10. Kedua Orangtuaku, Bapak H. Idris dan Ibunda Hj. Sodiyatun Sa'diyah terimakasih atas do'a dan semangatnya.
11. Saudaraku, Acmad Barjan, S.IP., Siti Fauziyah Rahmayanti, S.E., Eni Mas'udah, S.E., Winda Sayekti, Agus Swasono terimakasih untuk do'a dan dukungannya.
12. Bapak Agus Priyanto dan Ibu Ida, pemilik kos wisma biru terimakasih untuk tempat kos yang nyaman dan perhatiannya selama penyusun kuliah di Yogyakarta.
13. Sahabat terbaikku "Ngluyur gank" Diana, Mitha, Eka Jati, Anas, Iqbal, Achied, Khoirudin, Restu dan Solehuddin. Terimakasih untuk dukungan dan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Hā	h{	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	ż	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍaḍ	d{	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	z{	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge

20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha’	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	apostrof
29	ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>h’lkmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fiṭṭ</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zûkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûd}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u‘iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

	ditulis	<i>al-Qur’ân</i>
	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

	ditulis	<i>asy-Syams</i>
	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

	ditulis	<i>ẓawî al- furûd}</i>
	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	21

C. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
1. <i>Sighah (ijab qobul)</i>	23
2. ' <i>Akidani</i> (Penjual dan Pembeli)	26
3. <i>Ma'qud 'alaih</i> (harga dan objek).....	27
D. Asas-Asas Muamalah (Jual Beli).....	28
E. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	33
F. Prinsip an-Tarad}.....	41
G. Hal-hal yang merusak akad	42

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAHAN KAOS KILOAN DI TOKO

BAHAN KAOS KILOAN JALAN KOL. SUGIONO YOGYAKARTA

A. Proses Pembuatan Bahan Kaos	44
B. Praktik Jual Beli.....	50
1. Subjek Jual Beli.....	51
2. Objek Jual Beli	53
3. Akad Jual beli.....	54
C. Faktor-Faktor Penggunaan Sistem Kiloan.....	57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

BAHAN KAOS KILOAN DI TOKO BAHAN KAOS KILOAN

JALAN KOL. SUGIONO YOGYAKARTA

A. Analisis <i>Shigh</i> akad	59
B. Analisis <i>Ikrah</i>	61
C. Analisis <i>an-Tarad</i>	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
Lampiran III DRAF PERTANYAAN UNTUK PENJUAL	VI
Lampiran IV DRAF PERTANYAAN UNTUK PEMBELI	VIII
Lampiran V DRAF PEMBELI BAHAN KAOS KILOAN	X
Lampiran VI SURAT IZIN PENELITIAN	XI
Lampiran VII CURRICULUM VITAE	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur

dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah¹. Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.²

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli bahan kaos kiloan. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kaos mulai diterima sebagai pakaian luar. Ia mulai dikenakan di mana-mana secara terbuka. Yang unik kaos bukan hanya menjadi pakaian yang membalut tubuh tapi juga sebuah medium tempat menyampaikan pesan secara terbuka. Sejak beberapa tahun lampau, kita bisa melihat kaos digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan demi kepentingan politik, iklan, atau identitas tertentu. Orang akan mudah membaca pesan pada kaos yang dikenakan. Mereka akan menilai orang dari pesan itu dan lazimnya orang tersebut menginginkan hal yang demikian.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press. 2000), hlm. 6.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

Jenis-jenis bahan kaos pun beragam, dari bahan kaos yang biasa sampai bahan kaos yang bagus sering dijumpai di toko-toko yang menjual bahan kaos. Adapun praktik penjualan bahan kaos berbeda dengan penjualan bahan kain selain bahan kaos. Biasanya bahan kain dijual dengan menggunakan alat ukur meteran, namun pada jual beli bahan kaos penjualannya dengan menggunakan timbangan atau per kg. Jika pembeli ingin membeli bahan kaos, maka bahan kaos ditimbang sesuai dengan permintaan pembeli, akan tetapi bahan kaos tersebut belum dipotong melainkan masih berupa gulungan bahan (*roll*). Setelah ditimbang kemudian bahan kaos baru dipotong dan ditimbang lagi. Setelah bahan terpotong dan ditimbang lagi biasanya berat bahan tersebut tidak sesuai dengan akad awal pembelian, bisa kurang atau lebih, ini terjadi karena pemotongan dilakukan setelah ditimbang. Hal ini sangat merugikan pembeli karena tidak sesuai dengan permintaannya, pembeli pun mau tidak mau harus membeli bahan kaos sesuai dengan timbangan akhir, karena memang penjualan bahan kaos di Yogyakarta menggunakan timbangan.

Salah satu contoh praktik jual beli bahan kaos kiloan adalah: Pembeli ingin membeli bahan kaos sebanyak 20 Kg, kemudian penjual menimbang bahan kaos itu tanpa memotongnya dari *roll* bahan kaos terlebih dahulu, setelah angka pada timbangan menunjukkan angka 20 Kg, baru kemudian penjual memotong bahan kaos dari *roll* bahan kaos tersebut dan menimbang kembali sebagai hasil akhir. Setelah ditimbang lagi biasanya tidak pas 20 Kg, bisa kurang atau lebih dan pembeli harus membeli bahan

kaos sesuai dengan timbangan akhir. Pembeli merasa rugi karena tidak sesuai dengan permintaan pembelian awal dengan alasan jika bahan kaos bisa pas 20 Kg bisa dibuat menjadi 60 kaos, akan tetapi jika kurang dari 20 Kg tidak dapat mencapai 60 kaos dan masih ada sisa bahan yang tidak terpakai. Kalau lebih dari 20 Kg bisa menjadi 60 kaos tetapi masih ada sisa bahan kaos yang tidak terpakai, jika setiap membeli bahan kaos selalu ada bahan kaos yang tidak terpakai ini sangat merugikan pembeli karena sisa bahan tersebut tidak bermanfaat, walaupun dijual lagi nilai jualnya rendah sekali.

Dalam penelitian ini penyusun memilih toko-toko bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta sebagai objek penelitian jual beli bahan kaos kiloan karena letaknya yang strategis sehingga banyak pembeli bahan kaos kiloan yang membeli di Jl. Kol. Sugiono, selain itu disekitar Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta terdapat beberapa toko yang menjual bahan kaos kiloan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun membuat suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjual menggunakan sistem kiloan pada jual beli bahan kaos di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta?
3. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara garis besar masalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi para penjual bahan kaos di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta menggunakan sistem kiloan.
3. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan, terlebih Hukum Islam dalam bidang muamalat.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli.
3. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi para penjual bahan kaos kiloan dan bagi para pelaku bisnis pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari Hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang jual beli bahan kaos dengan sistem kiloan ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan.

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli bahan kaos kiloan yang berupa skripsi antara lain skripsi M. Ikhwan membahas tentang “Jual Beli Batik dengan Sistem Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Praktek Jual Beli Batik di Pasar Grosir Sentono Pekalongan)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang kemungkinan adanya cacat pada pakaian dengan sistem grosir karena pembeli seringkali tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam partai besar karena semua sudah dalam hitungan kodian.³ Skripsi di atas berbeda dengan penelitian penyusun, karena dalam skripsi tersebut pembeli tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, sedangkan dalam jual beli bahan kaos kiloan pembeli bisa memilih bahan kaos yang akan dibelinya.

Hampir serupa dengan M. Ikhwan, Lilah Hayanti dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Konveksi dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktik Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)” menekankan tentang pentingnya khiyar karena barang

³ M.Ikhwan, “Jual Beli Batik Dengan Sistem Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Praktek Jual Beli di Pasar Grosir Sentono Pekalongan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

tersebut sudah terbungkus rapi sehingga tidak terlihat cacat atau rusaknya.⁴ Sedangkan dalam penelitian ini penyusun lebih menjelaskan tentang ijab kabul antara penjual dan pembeli agar terwujud prinsip *an tara'ah* dalam jual beli.

Kemudian “Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)” karya Laila Qurotul ‘aini. Dalam skripsi tersebut Laila menjelaskan bahwa pelaksanaan tebasan cengkeh dapat dianggap sebagai suatu bentuk jual beli yang tidak jelas (*Garar*), karena tidak diketahui secara jelas ukuran, sifat dan bentuknya dari barang yang menjadi objek jual beli, sistem jual beli ini lebih mementingkan perkiraan hasil yang akan didapat hanya dengan melihat bunga cengkeh.⁵ Skripsi tersebut jelas berbeda dengan penelitian penyusun, jual beli pada skripsi di atas adalah jual beli *garar* karena tidak jelas ukuran, sifat dan bentuknya dari barang yang menjadi objek jual beli. Sedangkan objek jual beli pada penelitian penyusun sangat jelas, bentuk dan sifatnya.

Mutihatin Kholisoh dalam skripsinya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Demak” menerangkan bahwa praktik jual beli yang terjadi yaitu pemilik tambak menjual isi tambak yang belum masa

⁴ Lilah Hayanti, “Jual Beli Konveksi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁵ Laila Qurotul ‘aini, “Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

panen di tambah sewa tambak dalam sisa waktu sewa dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak atau diperkirakan hasil tambak tidak memuaskan.⁶

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)” karya Siti Magfiroh. Dalam skripsinya Magfiroh menjelaskan bahwa dalam jual beli ini terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual buah, dalam satu peti buah terkadang ada campuran buah yang kualitasnya tidak bagus.⁷

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian di atas. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian yang penyusun buat sangat berbeda dengan penelitian di atas karena yang menjadi objek penelitian penyusun ialah bahan kaos kiloan, sedangkan penelitian di atas objeknya bukan bahan kaos kiloan. Kemudian permasalahan yang diangkat pun berbeda dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu mengenai *ijab* dan *qabul* dalam jual beli, Prinsip ‘*an Taraful*’ dan Keterpaksaan (*Ikrah*).

⁶ Mutihatin Kholisoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Demak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁷ Siti Magfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat menuntut hukum Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern ini, seperti halnya dalam praktik jual beli bahan kaos yang menggunakan timbangan untuk setiap transaksi penjualannya. Jadi pada saat pembeli ingin membeli bahan kaos, maka bahan kaos tersebut ditimbang sesuai keinginan pembeli. Tetapi bahan tersebut masih dalam bentuk *roll*, kemudian bahan kaos dipotong terlebih dahulu dan baru ditimbang lagi.

Pelaksanaan jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya adalah boleh, hal ini diperjelas dalam firman Allah swt:

8

Kemudian berkenaan dengan takaran atau timbangan dalam jual beli, Allah berfirman:

9

Proses untuk membuat kesepakatan (kesepakatan jual beli) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses

⁸ Al-Baqarah (2): 275.

⁹ Al-An'am (6): 152 .

untuk berakad. Dalam pembahasan fiqh, akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Selain itu akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.¹⁰

Dalam Jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad (hukum muamalat Islam) menurut Ahmad Azhar Basyir adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah* kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa Hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh :

11

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh :

12

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 48.

¹¹ Asjmuni Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

¹² *Ibid.*, hlm. 44.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan **madharat** dalam hidup bermasyarakat. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh :

13

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁴

Agar suatu akad dipandang telah terjadi dan tidak merugikan salah satu pihak dalam jual beli maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁵

Ijab dan *qabul* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan. Tindakan, isyarat atau perbuatan. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai

¹³ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 14-17.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.

Dalam *ijab* dan *qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti *ijab* dan *qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan begitu juga sebaliknya.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan dari keduanya tentang kesepakatan maksud dan objek transaksi.
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.¹⁶

Menurut **mazhab** Hanafi syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Syarat **Sahh**

Syarat **sahh** adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dibenarkannya oleh syara' atau sesuai dengan urf (kebiasaan masyarakat).

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 54-55.

2. Syarat Fasid

Syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *ṣāḥiḥ*, dalam arti ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan urf, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.

3. Syarat Batil

Syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat *ṣāḥiḥ* dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi akan menimbulkan dampak yang negatif bagi salah satu pihak.¹⁷

Dalam akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli sangat bertentangan dengan perintah Nabi saw. Yang dimaksud dengan paksaan adalah memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan dua bentuk, yaitu:

Bentuk pertama: terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan dalam melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Bentuk kedua: Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit hutang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.¹⁸

¹⁷ Ibid., hlm. 63-64.

¹⁸ Syekh Abdurahman as-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, alih bahasa Abdullah, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Pubhlising, 2008), hlm. 84.

Menurut Wahbah az-Zuhaili *ikrah* adalah memaksa orang lain untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih berbuat atau meninggalkan sesuatu dengan kehendaknya.¹⁹

Dari penjelasan tersebut paksaan dapat dibagi menjadi dua yaitu *ikrah at-Tamm* dan *ikrah an-Naqs*. *ikrah at-Tamm* sama sekali tidak ada kekuasaan atau kemampuan lagi untuk memilih sebagaimana paksaan yang disertai dengan ancaman akan dibunuh atau melukai anggota badan. Sedangkan *ikrah an-Naqs* adalah paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa anggota badan.²⁰

Kemudian agar suatu jual beli tidak merugikan salah satu pihak harus didasari dengan unsur kerelaan (*'an Taraḍ*). *'an Taraḍ* adalah suatu kondisi dimana masing-masing pihak yang melakukan akad telah terjadi kesepakatan untuk saling merelakan terhadap sesuatu yang menjadi objek akad tersebut. Sedangkan yang menjadi makna dari pengertian tersebut adalah agar kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sendiri.

Adapun kinerjanya dalam bidang mu'amalah, *'an Taraḍ* merupakan satu diantara prinsip yang mendasari bagi dibenarkannya suatu bentuk muamalah dalam Islam.²¹ Prinsip ini harus selalu ada dalam jual beli sehingga

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2004), IV :3064.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3064.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 16.

salah satu pihak tidak merasa dirugikan oleh karena kekuatan-kekuatan yang memaksa. Sebab pelanggaran terhadap kebebasan kehendak dapat berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk muamalah.

Hal ini diperjelas dalam firman Allah swt :

22

F. Metode Penelitian

Agar lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.²³ Dalam hal ini peneliti mengambil data primer dari subyek penelitian di Toko Bahan Kaos Kiloan Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan sistem kiloan

²² An-Nisa(4): 29.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

dalam jual beli bahan kaos di toko bahan Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta dan selanjutnya diadakan analisis Hukum Islam (fiqh) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

3. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam, pendekatan ini digunakan bertujuan menemukan jawaban dalam bentuk kaidah-kaidah hukum Islam atau norma-norma Hukum Islam tentang jual beli bahan kaos kiloan di Toko Bahan Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, interview atau wawancara.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan penataan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.²⁴ Pada penelitian ini penyusun melakukan observasi di toko bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta.

b. Interview

Interview ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 19.

memberikan keterangan pada si peneliti.²⁵ Wawancara ini disusun tujuan kepada pemilik, penjual dan pembeli bahan kaos kiloan di toko bahan kaos kiloan Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta.

5. Teknik pengambilan sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.²⁶ Penelitian ini mengambil 10 sampel pembeli bahan kaos kiloan dan 3 populasi toko bahan kaos kiloan yang terletak di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta.

6. Teknik Analisa data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.²⁷ Penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara 1995), hlm. 55-56.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1987), hlm.

terhadap jual beli bahan kaos kiloan yang terjadi di toko bahan kaos kiloan Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta.

Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli bahan kaos kiloan yang terjadi di toko bahan kaos kiloan Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan pengertian jual beli secara umum serta menurut Hukum Islam. Materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem jual beli yang dihalalkan oleh Syariat serta unsur-unsur yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta

Bab ketiga membahas gambaran umum tentang bahan kaos, Praktik jual beli bahan kaos, faktor-faktor yang memotivasi penjual menggunakan sistem kiloan dalam jual beli bahan kaos.

Bab Keempat berisi tentang analisis jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta dalam pandangan Hukum Islam.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli bahan kaos kiloan pada toko bahan kaos kiloan jalan Kol. Sugiono Yogyakarta, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Praktik jual beli bahan kaos kiloan yang terjadi adalah yaitu penjual dan pembeli secara langsung berhadap-hadapan dalam tempat dan waktu yang sama, pembeli menyebutkan maksud dan tujuannya untuk membeli bahan kaos kiloan. Kemudian bahan kaos ditimbang sesuai dengan permintaan pembeli, akan tetapi bahan kaos tersebut belum dipotong melainkan masih berupa *roll* bahan. Setelah ditimbang kemudian bahan kaos baru dipotong dan ditimbang lagi setelah bahan terpotong dan ditimbang lagi biasanya berat bahan tersebut tidak sesuai dengan akad awal pembelian, ini terjadi karena pemotongan dilakukan setelah ditimbang
2. Faktor- faktor yang mendorong (memotivasi) para pedagang di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta menggunakan sistem kiloan sebenarnya bermuara pada usaha pencarian keuntungan dengan tujuan agar komoditi mereka tetap eksis dan berkembang.
3. *ijab* dan *qabul* yang terjadi di Toko bahan kaos kiloan Jalan.Kol. Sugiono Yogyakarta yaitu kedua pihak saling berhadapan, dengan demikian transaksi jual beli ini berada dalam satu majelis akad. Namun hasil dari

ijab dan *qabul* ini kadang tidak sesuai dengan *ijab* dan *qabul* yang telah diucapkan pada awal transaksi, prinsip '*an Tarad*' dalam jual beli bahan kaos kiloan ini sudah terwujud karena sudah terlahir akad dan konsekuensi perbedaan timbangan yang terjadi bisa diterima oleh pembeli, dengan demikian pada jual beli bahan kaos kiloan kerelaan yang merupakan prinsip dasar dari setiap akad telah terealisasikan, dan hukum jual beli bahan kaos kiloan menjadi sah.

B. Saran-Saran

1. Bagi para penjual bahan kaos kiloan hendaknya mengikuti keinginan pembeli dengan menggunakan meteran sebagai alat ukur bahan kaos kiloan.
2. Jika tetap menggunakan sistem kiloan seharusnya penjual mempunyai sampel bahan yang telah dipotong yang berukuran satu Kg pas. Agar penimbangan bisa pas sesuai yang diinginkan pembeli.
3. Kepada para penjual bahan kaos kiloan seharusnya lebih berhati-hati dalam masalah timbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

B. Hadis

An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, 17 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Al-Ansari, Zakariyya, *Fathul Wahhab*, Dar al-Fikr, 1994.

Al-Asyqalani, Ibn Hajar, *Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Pubhlising, 2008.

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Adiwarman A. Karim, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hulwati, *Transaksi Saham di pasar Modal Indonesia "Perspektif Hukum Ekonomi Islam"*, cet ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2001.

El-Jazari, Abu Bakar Jabir, *(Minhajul Muslim) Pola Hidup Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatmika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Laila Qurotul 'aini, "Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)", Skripsi

- tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Lilah Hayanti, "Jual Beli Konveksi Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- M.Ikhwan, "Jual Beli Batik Dengan Sistem Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Praktek Jual Beli di Pasar Grosir Sentono Pekalongan)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Musa> Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah al-Buyu> wa al-Mu'amalat al-Mu'asjrah*, Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1954.
- Mutihatin Kholisoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Demak", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh As-sunah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Ulumul Qur'an, 1997.
- As-Sidiqqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Siti Magfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad.dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhbali> Wahbah, *al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, 10 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

D. Kamus

Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap, Cet.ke-14*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern english Press, 1991.

E. Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1987.

Mardalis, *Metodologi Penelitian “suatu pendekatan proposal”*, Jakarta: Bumi Aksara 2004.

Suryabrata,Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

F. Website

www.kaosoblong.tripod.com

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	9	8	BAB I “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”
2	9	9	“.....Dan sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil.....”
3	10	11	“Pada dasarnya hukum segala sesuatu itu adalah boleh”
4	10	12	“ Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”
5	11	13	“ <i>Kemadlaratan</i> itu harus dihilangkan”
6	15	22	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”
7	22	8	BAB II “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”
8	25	16	“Tulisan itu sama dengan ucapan”
9	29	21	“Dan Dia bersama kamu di mana kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”
10	30	22	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”
11	31	23	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar”
12	31	24	“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”
13	33	29	“Rasulullah melarang jual beli dengan melempar kerikil dan jual beli <i>garar</i> (samar)”
14	36	38	“Rasulullah melarang dua harga dalam satu jual beli”
15	40	45	“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum’at,

			maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”
16	61	7	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas Usman bin Syafi'i asy-Syafi'i al-Muttalibi, lahir di Guzzah pada tahun 150 H dimasa hidupnya beliau belajar pada beberapa guru. Termasuk Imam Malik, dan memiliki banyak murid beliau menetap lama di Iraq dan Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H. Asy-Syafi'i adalah seorang Imam yang menyiarkan Madzhabnya sendiri dan mendekatkan langsung kepada murid-muridnya. Diantara kitab-kitab yang terkenal adalah *risalah usul fiqhnya* yaitu *risalah fi Adillah al-Ahkam* dan kitab *al-Umm*.

2. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap 10 tahun dia sudah hafal al-Qur'an. Pernah studi difakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar Kairo hingga pada tahun 1973 berhasil menyelesaikan doktoralnya dengan disertasi : "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Menyelesaikan Problematika Sosial*" pernah menjadi Dekan Syari'ah pada tahun 1975. Dia bergabung dalam Institute pembahasan dan pengakajian arab tinggi, dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan sastra arab, pernah bergabung dengan jama'ah "*ihwanul muslim*" yang didirikan Imam Hasan al-Banna, seorang tokoh revolusi muslim sekaligus spiritualis, karya-karyanya antara lain (dalam edisi bahasa Indonesia), *al-Ghazali antara pro dan kontra*, *ijtihad kontemporer*, *zakat* dan lain-lain berbasis pada tasawuf dan syariatnya yang sejak semula ditekankannya. Al-Qardawi tumbuh menjadi sosok yang tanggap pada permasalahan sosial telah membawanya menjadi pemerhati berbagai disiplin keilmuan dan banyak menulis artikel dan buku.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir lahir pada tahun 1915. Teman sejawat al-Ust. Hasan al-Banna, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis.

Karya ilmiahnya antara lain adalah : *Fiqh as-Sunah*, *al-Aqidah al-Islamiyyah*.

4. Az-Zuhaili>

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili> lahir di kota *Dayr'atiyah* Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari fakultas hukum universitas al-Dahirah, kemudian gelar doktor dalam hukum diraih pada tahun 1963, dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di uninversitas Damaskus. Beliau adalah ulama kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh, karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Fiqhu al-Islami>wa adillatuh*.

5. T.M. Hasbi as-Shidiqqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, Tanggal 10 November 1904. dilahirkan oleh keluarga 'alim, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Shiddiqy khilafah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidun. Hasbi diharapkan besok menjadi seorang 'ulama'. Sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya *Meudagang* (nyantri). Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik di Junjungan barat untuk mengonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis telah menyatu dengan fiqh, ia dianjurkan oleh Syekh al-Kalali yaitu seorang ulama besar berkebangsan arab yang termasuk kaum pembaharu pemikir Islam di indonesia pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan al-Irsyad wa al-Isylah yang didirikan oleh syeikh Ahmad as-Sukarti. Bukan dalam bahasa Arab tetapi dalam bidang Syari'ah banyak mendapat inspirasi dalam bidang ini.

Adapun karya yang monumental adalah Tafsir an-Nur 30 jilid tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis 8 jilid, dan tahun 1971 menyelesaikan naskah hadis hukum 11 jilid baru terbit 6 jilid sdelain karya-karya tersebut terdapat karya dalam ilmu tauhid dan Fiqh.

6. Chairuman Pasaribu

Lahir di Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942, telah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah pada tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan sarjana muda Syariah di fakultas syariah universitas Islam Sumatera Utara di Medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana pada fakultas syariah IAIN Sumatera Utara selesai studi tahun 1978.

7. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 beliau alumnus perguruan tinggi Islam negeri pada tahun 1956, kemudian melanjutkan studinya pada universitas Baghdad tahun 1957-1958. pada tahun 1965 memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari universitas al-Azhar Kairo . aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, sebagai dosen luar biasa pada universitas muhamaddiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, beliau juga anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau antara lain : Hukum Waris Islam, Asas-asas Hukum Muamalah, Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, dll.

8. Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952, beliau adalah dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian hukum Islam di pusat pengkajian islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai dosen beliau juga mengajar dari berabagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).

LAMPIRAN III

DRAF PERTANYAAN DALAM WAWANCARA UNTUK PENJUAL TENTANG JUAL BELI BAHAN KAOS KILOAN DI JALAN KOL. SUGIONO YOGYAKARTA

A. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Profesi :
Pendidikan :
Agama :

1. Apakah yang menjadi tujuan anda dalam berdagang bahan kaos kiloan ?
2. Alasan apa yang membuat anda berdagang bahan kaos kiloan ?
3. Apakah ada organisasi yang membawahi para penjual bahan kaos kiloan ?
4. Jenis bahan apa saja yang dijual di toko anda, dan berapa harga masing-masing bahan kaos tersebut ?
5. Satu gulungan bahan kaos itu berapa KG ?
6. Darimana anda mendapatkan bahan kaos kiloan ?
7. Bagaiman cara anda mendapatkan bahan kaos kiloan ?
8. Bagaimana gambaran jual beli bahan kaos kiloan yang anda lakukan ?
9. Bagaimana cara penetapan harga di toko anda? Apa masih bisa ditawar apa sudah harga pas ?
10. Siapakah konsumen anda ?
11. Konsumen kebanyakan langganan tetap atau bukan ?

12. Apakah terjadi persaingan antara para penjual bahan kaos kiloan ?
13. Strategi apa yang anda gunakan guna melariskan barang dagangan ?
14. Permasalahan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam jual beli bahan kaos kiloan ?
15. Bagaimana anda mengatasi permasalahan diatas ?
16. Pernahkah ada konsumen yang komplain tidak puas dari barang yang anda jual ?
17. Bagaimana anda menanggapi jika ada konsumen yang komplain ?
18. Pernahkah ada konsumen yang mengeluh mengenai masalah timbangan ?
19. Adakah persaingan harga antar penjual bahan kaos kiloan ?
20. Apa kelebihan toko anda dengan toko lain yang menjual bahan kaos kiloan ?
21. Apakah sistem kiloan mampu menaikkan volume penjualan ?

LAMPIRAN IV

DRAF PERTANYAAN DALAM WAWANCARA UNTUK PEMBELI TENTANG JUAL BELI BAHAN KAOS KILOAN DI JALAN KOL. SUGIONO YOGYAKARTA

A. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Profesi :
Alamat :

1. Apakah anda sering membeli bahan kaos kiloan disini?
2. Mengapa anda memilih membeli bahan kaos di toko ini?
3. Bagaimana kualitas bahan kaos kiloan yang ada di toko ini?
4. Untuk apa anda membeli bahan kaos kiloan?
5. Berapa banyak biasanya anda membeli bahan kaos?
6. Pernahkan anda komplain merasa tidak puas dengan bahan kaos yang dijual?
7. Apakah ada garansi dari toko jika terjadi cacat pada bahan kaos kiloan?
8. Bagaimana tanggungjawab penjual terhadap barang yang cacat?
9. Apakah anda merasa puas dengan sistem kiloan pada jual beli bahan kaos ini?
10. jika puas, apa alasan anda?
11. Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam membeli bahan kaos secara kiloan?

12. Menurut anda apa kelemahan dan kelebihan sistem kiloan dalam jual beli bahan kaos?
13. Jika pernah terjadi kerugian, bagaimana upaya dari penjual menyelesaikannya?
14. Anda lebih menginginkan menggunakan meteran atau kiloan dalam jual beli bahan kaos ini?
15. Bagaimana respon anda terhadap perbedaan hasil timbangan di toko dengan keinginan yang akan anda beli?
16. Biasanya jika ada lebih-lebihan bahan apakah bisa dimanfaatkan/ dijual?

LAMPIRAN V

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: Indri Septyarani
Tempat/Tgl Lahir	: Jakarta, 28 September 1986
Agama	: Islam
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah

Data Orang Tua

Nama Ayah	: H.. Muhammad Idris
Pekerjaan	: Pensiunan
Nama Ibu	: Hj. Sodiyatun Sa'diyah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Sunter Muara RT 008 Rw 05 No. 11 Kel. Sunter Agung Kec.Tanjung Priouk Jakarta Utara 14350

Pendidikan

1. SDN 07 Pg Sunter Agung Jakarta lulus tahun 1998
2. Mts Al-Iman Gebang Purworejo lulus tahun 2001
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta lulus tahun 2005
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2005